



LEMBARAN KALURAHAN KEMEJING
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 02 TAHUN : 2022

PERATURAN KALURAHAN KEMEJING
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
TAHUN 2022-2027

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KEMEJING,**

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten; b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2027. |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none"> 1 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara |

Republik Indonesia Nomor 5339);

- 3 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5573);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor41);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor57);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
- 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
- 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan

pemberdayaan masyarakat desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1633);

- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 5);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
- 20 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
- 23 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
- 24 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 25 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEMEJING
dan
LURAH KEMEJING
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENEGAH KALURAHAN TAHUN 2022-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud :

1. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah Lurah Kemejing
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
7. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan.
8. Aset Kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

11. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
12. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Kalurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan kalurahan dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kapanewon yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kapanewon adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Kalurahan serta menyepakati kegiatan lintas Kalurahan diwilayah Kapanewon tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kalurahan adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Lurah, rencana penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Kalurahan.
16. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan RKPKal merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
17. Kondisi Obyektif Kalurahan adalah kondisi yang menggambarkan situasi

yang ada di Kalurahan, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di kalurahan.
22. Visi Lurah adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Lurah pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Kalurahan.
23. Misi Lurah adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Lurah agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
ASAS PENYUSUNAN
Pasal 2

- a. RPJM Kalurahan Tahun 2022-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Pengertian
- 1.4. Maksud dan Tujuan

BAB II : PROFIL KALURAHAN

- 2.1. Kondisi Kalurahan
 - 2.1.1. Sejarah Kalurahan
 - 2.1.2. Kondisi Geografis Kalurahan
 - 2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Kalurahan
 - 2.1.4. Kondisi Ekonomi Kalurahan
 - 2.1.5. Kondisi Infrastruktur Kalurahan
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah Kalurahan
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan
 - 2.2.3. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

BAB III : VISI DAN MISI

- 3.1. Visi
- 3.2. Misi

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 4.1. Masalah
- 4.2. Potensi

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

- 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan
- 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan

BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan

- 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
- 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

BAB VII : PENUTUP

- 7.1. Kesimpulan
- 7.2. Saran

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 3

a. Misi

BERJUANG UNTUK RAKYAT DENGAN AMANAH DAN MEMBANGUN MASYARAKAT MENJADI MAJU, MAKMUR, AMAN DAN HARMONIS BAIK DISEKTOR FISIK MAUPUN NON FISIK

b. Visi

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa
2. Meningkatkan Sumber Pendanaan Dibidang Pemerintahan dan Pembangunan
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
5. Menciptakan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, budaya dan agama

BAB IV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 4

Strategi Pembangunan Kalurahan

1. Menciptakan masyarakat yang beriman dan bertaqwa
2. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keterampilan
4. Mengembangkan seni dan kebudayaan lokal yang inovatif
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
6. Meningkatkan komunikasi yang harmonis antara pemerintah Kalurahan dan lembaga Kalurahan serta masyarakat berdasarkan prinsip keadilan dan kepekaan
7. Meningkatkan kemampuan profesionalisme Pamong Kalurahan dalam

- menerima dan merespon aspirasi serta kebutuhan masyarakat
8. Menggali potensi Kalurahan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAK)
 9. Membangun sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat
 10. Menciptakan tata pemerintahan yang baik dan demokratis

Pasal 5

Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan:

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan Kalurahan menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kalurahan
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan Kalurahan dan Bamuskal dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Kalurahan
6. Upaya peningkatan derajat kesejahteraan Pamong Kalurahan dengan berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku
7. Penguatan manajemen keuangan Kalurahan sebagai penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat
8. Upaya pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan, kesehatan dan perumahan serta penanganan stunting.

Pasal 6

Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan

A BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

- 1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

- Penyediaan Tunjangan BPD
- Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
- Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa

2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

- Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
- Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)
- Pengadaan peralatan kerja
- Pengadaan mebeleur
- Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja
- Pengadaan mesin/kartu absensi
- Penyediaan jasa jaminan barang milik desa
- Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

- Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
- Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
- Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
- Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
- Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
- Penyusunan monografi desa
- Pendataan keluarga/rumah tangga miskin
- Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan

4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)

- Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
- Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
- Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
- Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
- Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
- Pengembangan Sistem Informasi Desa
- Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
- Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
- Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
- Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran
- Pengisian perangkat desa
- Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa
- Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan desa
- Penyusunan perencanaan pemanfaatan tata ruang desa
- Pengadaan pakaian dinas/seragam
- Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan
- Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan

5 Sub Bidang Pertanahan

- Sertifikasi Tanah Kas Desa
- Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
- Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
- Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
- Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
- Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Penentuan/ Penegasan Batas/ patok Tanah Kas Desa
- Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa

- Sertifikasi tanah milik desa
- Pengadaan tanah milik desa
- Penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah milik perorangan/lembaga
- Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB
- Perapatan patok batas desa
- Lain-lain Sub Bidang Pertanahan

B BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1 Sub Bidang Pendidikan

- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
- Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
- Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
- Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
- Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
- Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa
- Pemeliharaan gedung PAUD/TK Milik Desa
- Pembinaan kelompok-kelompok belajar yang ada di desa
- Pendataan warga putus sekolah dan buta huruf/aksara
- Pembinaan taman bacaan masyarakat
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan

2 Sub Bidang Kesehatan

- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
- Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia,

Insentif)

- Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
- Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)
- Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
- Pembinaan taman obat keluarga (Toga)
- Penyelenggaraan kesehatan lingkungan
- Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD
- Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat
- Pembinaan dan pengembangan Kampung KB
- Surveilans berbasis masyarakat
- Insentif kader kesehatan/KB
- Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan

3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pemeliharaan Jalan Desa
- Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
- Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- Pemeliharaan Jembatan Desa
- Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
- Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
- Pemeliharaan Embung Milik Desa
- Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha

Tani

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
- Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
- Pembangunan/rehabilitasi bangunan penampung air komunal
- Pemeliharaan bangunan penampung air komunal
- Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik desa
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman

- Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
- Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
- Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
- Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
- Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))
- Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
- Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
- Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
- Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
- Penyediaan dan pengelolaan air bersih skala desa
- Pemberian stimulan jamban sehat
- Pengelolaan sampah desa/permukiman
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
- Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- Pengelolaan Hutan Milik Desa
- Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
- Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan
- Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
- Pengelolaan Wana Desa
- Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa
- Pembinaan kelompok perhutanan sosial/hutan kemasyarakatan
- Pembinaan kelompok pelestari lingkungan hidup di desa
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
- Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
- Pengelolaan radio komunitas milik desa

- Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman
 - Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- 7 Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
 - Pembinaan masyarakat dalam pengembangan energi alternatif
 - Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
- 8 Sub Bidang Pariwisata
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
 - Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
 - Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata
 - Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa
 - Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupaten
 - Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa
 - Pemeliharaan Rest Area Milik Desa
 - Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata

C BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
 - Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
 - Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 - Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 - Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
 - Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.

- Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana
- Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat
- Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana
- Pembinaan Jaga Warga
- Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)
- Pengadaan seragam Satlinmas
- Pembinaan dan pengembangan paralegal desa
- Pengembangan desa/kelompok masyarakat sadar hukum
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
- Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
- Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
- Pemberian stimulan kegiatan keagamaan
- Pengembangan kehidupan sosial keagamaan
- Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa
- Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya
- Pelaksanaan sunatan massal
- Pembinaan lembaga desa pelestari adat
- Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
- Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
- Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

Milik Desa

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
- Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
- Pelaksanaan peringatan hari besar nasional
- Pembangunan/rehabilitasi Gedung Serbaguna/Pertemuan milik desa
- Pemeliharaan Gedung Serbaguna/Pertemuan milik desa
- Operasional Karang Taruna
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- Pembinaan Lembaga Adat
- Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- Pembinaan PKK
- Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa
- Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat
- Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)
- Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
- Pembinaan RT/RW
- Operasional LPMD dan/atau LPMD
- Operasional PKK
- Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

D BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

- Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
- Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
- Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)

- Pelatihan pengolahan hasil laut/perikanan
- Pembinaan kelompok perikanan darat
- Pemeliharaan tempat pelelangan ikan milik desa
- Pembangunan/rehabilitasi tempat pelelangan ikan milik desa
- Pelatihan dan Pengembangan pakan ikan alternatif
- Pembinaan kelompok nelayan
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
- Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
- Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
- Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
- Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/ sederhana
- Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan
- Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan
- Pembangunan/rehabilitasi lumbung desa
- Pemeliharaan lumbung desa
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- Pelatihan dan pengembangan pupuk organik
- Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif

3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- Peningkatan Kapasitas BPD
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

- Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak

- Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
 - Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)
 - Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)
 - Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa
 - Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak
 - Pembinaan ketahanan keluarga
 - Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan
 - Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja
 - Sosialisasi pencegahan perdagangan manusia (human trafficking)
 - Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak
 - Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak
 - Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- 5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
- Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
 - Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
 - Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
 - Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional
 - Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa
 - Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
- 6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
- Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
 - Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
 - Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa
 - Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
- 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

- Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
- Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
- Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
- Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
- Pembinaan pedagang di lingkungan pasar desa
- Pengelolaan pasar desa
- Pembinaan/pelatihan pengelolaan pasar desa
- Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

E BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

- 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - Kegiatan Penanggulangan Bencana
- 2 Sub Bidang Keadaan Darurat
 - Penanganan Keadaan Darurat
- 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - Penanganan Keadaan Mendesak

Pasal 7

RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan selama 6 (enam) tahun.

Pasal 8

Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kalurahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- 1) Rencana kegiatan pada RPJM Kalurahan dapat diadakan perubahan apabila:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat,

pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

- 2) Perubahan RPJM Kalurahan sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah.

Pasal 10

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kemejing.

Ditetapkan di Kemejing
Pada tanggal : 17 Maret 2022

LURAH,

ttd

SUGIYARTO

Diundangkan di Kemejing
Pada tanggal : 17 Maret 2022

CARIK,

ttd

WISTI AGNITA PUTRANTIA

LEMBARAN KALURAHAN KEMEJING TAHUN 2022 NOMOR 02

LAMPIRAN

PERATURAN KALURAHAN KEMEJING NOMOR 02 TAHUN 2022

Tentang

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJM-KAL) TAHUN 2022 - 2027



**KALURAHAN KEMEJING,
KAPANEWON SEMIN,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga kami tim penyusun dapat menyelesaikan dokumen **“RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN KEMEJING TAHUN 2022 – 2027”** dengan baik sebagai amanah Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam penyusunan ini tentunya melibatkan semua komponen masyarakat sebagai aspek partisipati, demokratis dan pemberdayaan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen RPJMDes ini.

Dokumen RPJMDes yang telah disusun ini sebagai dasar program kerja Lurah selama periode tahun 2022 – 2027 dan ini merupakan pengejawantahan dari Visi dan Misi Lurah dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan – kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan terutama untuk penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. Untuk itu melalui penyusunan RPJM Kalurahan diharapkan dapat terjadi harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dalam rangka menjaga harmonisasi pelaksanaan berbagai program berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam kerangka kebijakan maka perlu disusun pedoman dasar sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kalurahan. Tujuan dari pedoman dasar ini adalah sebagai sumber referensi kerangka kebijakan dan acuan umum pelaksanaan program bagi para pengambil keputusan pada berbagai tingkat pemerintahan, pelaksana di tingkat lapangan, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan dimasyarakat.

RPJM-Kal Tahun 2022 – 2027 Kalurahan Kemejing secara garis besar berisi tentang latar belakang, tujuan dan landasan penyelenggaraan, visi misi, strategi pembangunan, arah kebijakan keuangan, arah kebijakan umum, program pembangunan serta pengembangan indikator yang diperlukan. Penjelasan masing-masing aspek penyelenggaraan tersebut dalam pedoman ini merupakan koridor kebijakan yang perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai pedoman pelaksanaan dan teknis operasional yang diperlukan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan RPJM-Kal Tahun 2022 – 2027 Kalurahan Kemejing ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RPJM Kalurahan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang pada berbagai pihak yang selama ini belum terlibat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan dan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik agar lebih transparan, terarah dan tepat sasaran sehingga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Kemejing, 17 Maret 2022

Tim Penyusun RPJM-Kal

ttd

WISTI AGNITA PUTRANTIA

DAFTAR ISI

Hal

Cover	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Gambar	
Daftar Lampiran	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Pengertian
1.4	Maksud dan Tujuan
BAB II PROFIL KALURAHAN	
2.1	Kondisi Umum Kalurahan
2.1.1	Sejarah Kalurahan
2.1.2	Kondisi Geografis Kalurahan
2.1.3	Kondisi Sosial Budaya Kalurahan
2.1.4	Keadaan Ekonomi Kalurahan
2.1.5	Kondisi Infrastruktur Kalurahan
2.2	Kondisi Pemerintah Kalurahan
2.2.1	Pembagian Wilayah Kalurahan
2.2.2	Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan
2.2.3	Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan
BAB III VISI dan MISI	
3.1	Visi
3.2	Misi
BAB IV POTENSI dan MASALAH	
4.1	Masalah
4.2	Potensi
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN	
5.1	Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan
5.2	Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan
BAB VI PROGRAM KALURAHAN	
6.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
6.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan
6.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
6.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
6.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Mendesak, Darurat
BAB VII PENUTUP	
7.1	Penutup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) adalah dokumen acuan dalam melaksanakan program kegiatan untuk jangka menengah (6 tahun) bagi Pemerintah Kalurahan. RPJM-Kal berpedoman pada RPJM Nasional dan RPJM Daerah agar acuan yang disusun dapat selaras dengan kebijakan pemerintah daerah, provinsi dan pusat. Penyusunan RPJM-Kal juga mengacu pada visi misi Lurah, pokok-pokok pikiran Bamuskal dan berbagai aspirasi dari masyarakat baik melalui musyawarah dusun maupun musyawarah Kalurahan. Penyusunan RPJM-Kal juga berdasarkan kajian atas potensi-potensi serta permasalahan yang muncul di Kalurahan yang memungkinkan menjadi hambatan bagi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Lebih lanjut dijabarkan bahwa perencanaan pembangunan desa yang disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan Kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Keberadaan RPJM-Kal sangat penting bagi keberadaan dan arah pembangunan Kalurahan 6 tahun ke depan. RPJM-Kal memberikan gambaran yang konkrit tentang program-program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 6 tahun. Dengan demikian konsep penganggaran secara partisipatif yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi, dapat diartikan sebagai pembangunan

demokrasi dengan mengacu pada prinsip Good Governance (GG) yang mendorong adanya transparansi, partisipasi dan tentu saja akuntabilitas.

Rancangan RPJM-Kal disusun oleh Tim Penyusun, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal dan masyarakat dalam Musrenbang Kalurahan, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Carik.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan RPJM-Kal 2021-2027 adalah:

- 1 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5573);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor41);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
- 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
- 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1633);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 5);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
- 20 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);

- 23 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
- 24 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 25 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

1.3 Pengertian

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud :

1. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah Lurah Kemejing
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
7. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan.
8. Aset Kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
12. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Kalurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan kalurahan dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi

permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).

14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kapanewon yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kapanewon adalah forummusyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Kalurahan serta menyepakati kegiatan lintas Kalurahan diwilayah Kapanewon tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kalurahan adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Lurah, rencana penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Kalurahan.
16. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan RKPKal merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
17. Kondisi Obyektif Kalurahan adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Kalurahan, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan, yang dibahas dan disepakati bersama

oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di kalurahan.
22. Visi Lurah adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Lurah pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Kalurahan.
23. Misi Lurah adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Lurah agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

1.4 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan pegangan atau pedoman pada Pemerintah Kalurahan tentang kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan dalam jangka menengah, yakni selama 6 (enam) tahun. Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai visi, misi dan program strategis yang akan dilaksanakan oleh Lurah dalam menjalankan pemerintahan Kalurahan selama masa jabatannya.

RPJM-Kal, Kalurahan Kemejing, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul 2022 – 2027 merupakan kelanjutan dan pembaharuan

dari tahap pembangunan sebelumnya. RPJM-Kal diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan secara spesifik di Kalurahan Kemejing. Dengan adanya RPJM-Kal, diharapkan dapat terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan (*stakeholders*) antar pelaku, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten, Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi.

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan RPJM-Kal adalah :

- a. Menyediakan dokumen strategis Kalurahan mulai dari perumusan visi, misi, program strategis, strategi dan rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Kalurahan, Organisasi Kemasyarakatan Kalurahan, Masyarakat luas maupun berbagai pelaku pembangunan yang lain melalui kerjasama secara terpadu.
- b. Memberikan pegangan dan indikator kinerja Pemerintah Kalurahan Kemejing dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kalurahan.
- c. Memberikan gambaran prioritas permasalahan Kalurahan yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui serangkaian program.
- d. Menyediakan dokumen usulan program strategis dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan program prioritas pemerintah kabupaten.
- e. Sebagai masukan bagi dinas instansi pemerintah dan berbagai pelaku pembangunan lain dalam rangka membangun kemitraan maupun investasi di Kalurahan.

BAB II
PROFIL KALURAHAN

2.1 Kondisi Umum Kalurahan

2.1.1 Kondisi Geografis Kalurahan

Kalurahan Kemejing adalah salah satu Kalurahan yang ada di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Kemejing terletak di sebelah timur Ibukota Kabupaten Gunungkidul dengan jarak 20 km.

Adapun batas-batas wilayah Kalurahan Kemejing sebagai berikut:

- Utara : Kalurahan Bendung
- Timur : Kalurahan Bulurejo
- Selatan : Kalurahan Kalitekuk
- Barat : Kalurahan Kalitekuk

Orbitasi Kalurahan Kemejing adalah :

- Jarak dari pusat pemerintah Kapanewon : 2,8 Km
- Jarak Ibukota Kabupaten : 20 Km
- Jarak Ibukota Propinsi: : 51 Km

Kalurahan Kemejing terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 177 meter di atas permukaan laut, merupakan wilayah Kapanewon Semin Curah hujan di Kalurahan rata-rata 2.250 mm/tahun. Luas wilayah Kalurahan 434,7040 Ha, terbagi dalam 11 Padukuhan, yang secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Nama Padukuhan		Luas Wilayah
1.	Karanggumuk II	:	66,4050 Ha
2.	Prebutan	:	30,3450 Ha
3.	Karanggumuk I	:	52,7250 Ha
4.	Tangkil I	:	34,2750 Ha
5.	Tangkil II	:	41,0295 Ha
6.	Sulur I	:	34,9505 Ha
7.	Sulur II	:	31,8675 Ha
8.	Kemejing I	:	45,2925 Ha
9.	Kemejing II	:	40,0100 Ha
10.	Kemejing III	:	38,4405 Ha
11.	Duwet	:	42,1505 Ha

Potensi untuk tanaman lahan kering (padi dan palawija), tanaman buah-buahan (pisang, kelengkeng, alpukat, jambu, manga dan lain-lain), perikanan darat (kolam) dan perikanan tangkap serta usaha budidaya ternak (pembibitan dan penggemukan)

a. Jumlah Penduduk Kalurahan

Jumlah penduduk Kalurahan Kemejing pada tahun 2021 mencapai 3817 jiwa, terdiri dari Laki-laki 1910 jiwa dan Perempuan 1907 jiwa dengan 1342 KK yang tersebar di 11 dusun yang ada di wilayah Kalurahan Kemejing. Adapun rincian tersebut adalah sebagai berikut :

Nama Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Jiwa	Jumlah KK
Karanggumuk II	287	264	551	184
Prebutan	139	165	304	96
Karanggumuk I	246	259	505	177
Tangkil I	159	167	326	103
Tangkil II	186	185	371	132
Sulur I	163	154	317	114
Sulur II	109	92	201	74
Kemejing I	229	210	439	160
Kemejing II	154	154	308	114
Kemejing III	109	120	229	86
Duwet	129	137	266	106
Jumlah	1910	1907	3817	1342

b. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Islam	3667
Kristen	146
Katholik	10
Hindu	0
Budha	0

c. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Kalurahan Kemejing dapat

Usia 0 – 15 tahun	901
Usia 15 – 65 tahun	2438
Usia 65 tahun ke atas	478

dilihat
sebagai
berikut :

d. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tidak/Belum Sekolah	1242
Tamat Sd/Sederajat	1097
Sltp/Sederajat	621
Slta/Sederajat	605
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	31
Diploma IV/Strata I	40
Strata II	0
Belum Tamat Sd/Sederajat	187

e. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Karyawan Swasta	180
Pegawai Negeri Sipil	35
Perangkat Kalurahan	21
TNI/Polri	7
Wiraswasta	155
Petani	693
Tukang	79
Pensiunan	16
Peternakan	1
Lainnya	79
Tidak Bekerja/Menganggur	2557

2.1.2 Kondisi Sosial Kebudayaan Kalurahan

Sebagian penduduk 90% merupakan penduduk asli dan 10% campuran. Adapun penganut agama sebagian besar (95%) adalah penganut agama Islam, 5% Kristen dan Katholik. Sebagian besar penduduk Kalurahan Kemejing masih tamat SD (20%), 15% Tamat SMP, 40% Tamat SMA, 18% Perguruan Tinggi, 7% tidak tamat SD/ tidak sekolah.

Untuk budaya, banyak dipengaruhi budaya Islam karena masih kentalnya adat-istiadat yang dianut masyarakatnya. Untuk politik walaupun sudah ada Komisariat-komisariat partai politik di Kalurahan Kemejing

2.1.3 Kondisi Ekonomi Kalurahan

Penduduk Kalurahan Kemejing sebagian besar perekonomian Kalurahan bertumpu pada sektor Pertanian dan Perdagangan. Terdapat 70% penduduk bernama pencaharian sebagai petani, 20% di berbagai sektor (Karyawan, Pedagang, PNS) dan 10% sisanya tidak menetap/ penganggaran. Kalurahan Kemejing belum memiliki akses perbankan. Untuk pasar Kalurahan belum aktif, masih mengakses kepada pasar di Kapanewon. Untuk kaum perempuan, sudah banyak Kelompok perempuan yang bergerak dibidang usaha kecil/ ekonomi rumah tangga.

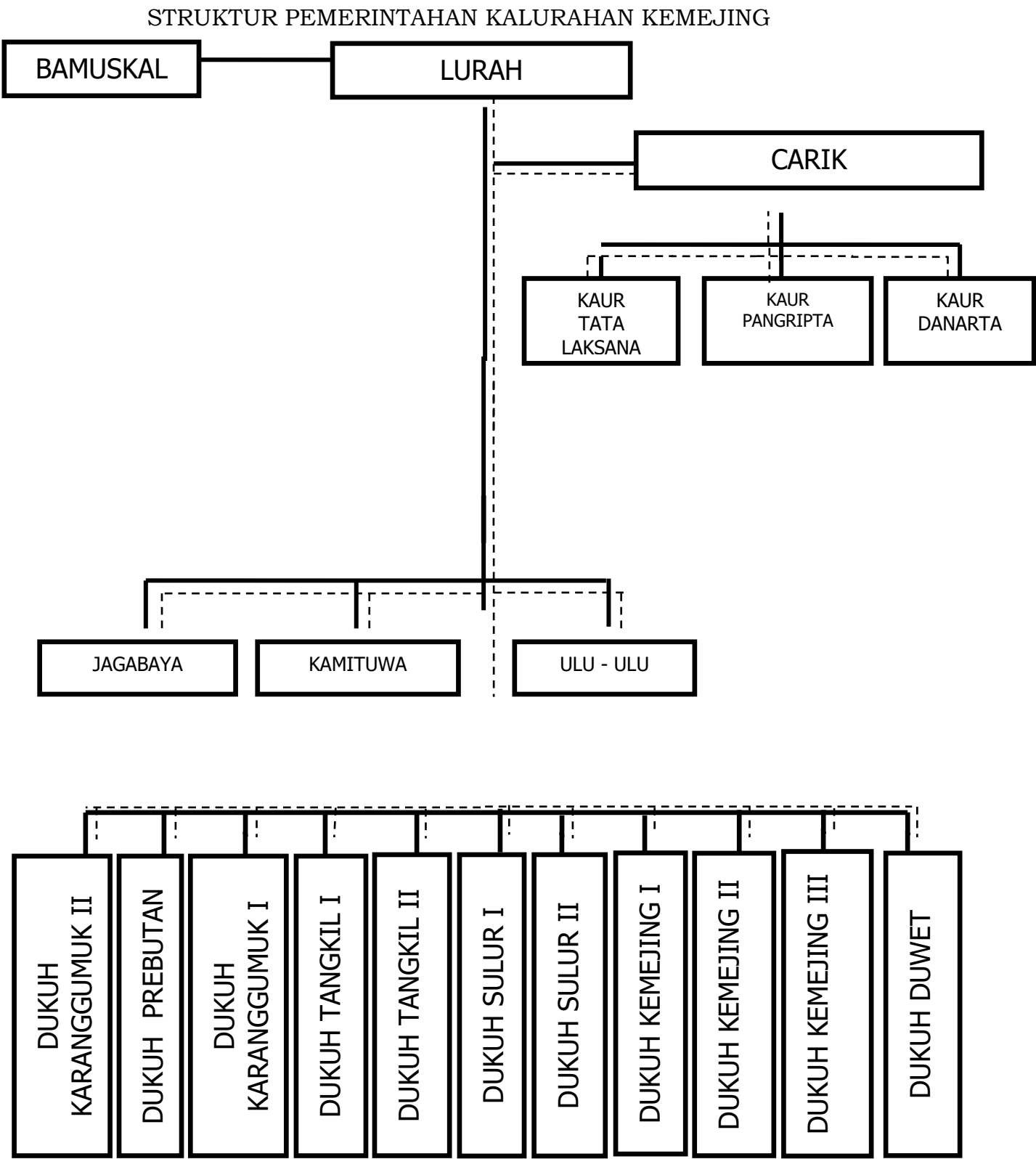
2.2 Kondisi Pemerintah Kalurahan

2.2.1 Pembagian Wilayah Kalurahan

Kalurahan Kemejing terbagi menjadi 11 (sebelas) padukuhan, yaitu : Padukuhan Karanggumuk II, Padukuhan Prebutan, Padukuhan Karanggumuk I, Padukuhan Tangkil I, Padukuhan Tangkil II, Padukuhan Sulusur I, Padukuhan Sulusur II, Padukuhan Kemejing I, Padukuhan Kemejing II, Padukuhan Kemejing III, dan Padukuhan Duwet. Padukuhan Karanggumuk II merupakan Padukuhan yang paling terluas karena memiliki luas wilayah 15% dari luas Kalurahan dengan jumlah penduduk terpadat.

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Struktur Pemerintahan Kalurahan Kemejing mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 28 Tahun 2020 dengan susunan sebagai berikut :



2.2.3 Data Lurah dan Pamong Kalurahan

No	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendi dikan
1.	Sugiyarto	Gunungkidul, 16 Oktober 1965	Lurah	SLTA
2.	Wisti Agnita Putrantia	Yogyakarta, 9 Agustus 1986	Carik	S1
3.	Rahmawati Sudrajat	Gunungkidul, 14 November 1990	Kaur Danarta	SLTA
4.	Didi Sapto Nugroho	Gunungkidul, 31 Agustus 1969	Kaur Tatalaksana	SLTA
5.	Ahmadi	Boyolali, 25 September 1991	Kaur Pangripta	SLTA
6.	Lugiman	Gunungkidul, 12 Maret 1973	Jagabaya	SLTA
7.	Robert Santosa	Gunungkidul, 20 Mei 1975	Ulu-Ulu	SLTA
8.	Ismail Fahmi	Sleman, 28 Desember 1973	Kamituwa	D3
9.	Tukino	Gunungkidul, 11 Desember 1976	Dukuh Kanggumuk II	SLTA
10.	Nugroho	Gunungkidul, 9 Oktober 1978	Dukuh Prebutan	SLTA
11.	Muginur Wijoyo	Gunungkidul, 6 Maret 1979	Dukuh Karanggumuk I	SLTA
12.	Sugiyanti	Gunungkidul, 5 Februari 1972	Dukuh Tangkil I	SLTP
13.	Sudarto	Gunungkidul, 10 Oktober 1969	Dukuh Tangkil II	SLTA
14.	Marimin	Gunungkidul, 11 Januari 1972	Dukuh Sulusur I	SLTA
15.	Jayadi Lisyanto	Gunungkidul, 1 Januari 1968	Dukuh Sulusur II	SLTP
16.	Warseno	Gunungkidul, 14 Januari 1981	Dukuh Kemejing I	SLTA
17.	Rusmanto	Gunungkidul, 15	Dukuh Kemejing	SLTA

		Desember 1982	II	
18.	Ngadirin	Gunungkidul, 23 Oktober 1962	Dukuh Kemejing III	SLTP
19.	Slamet Raharjo	Gunungkidul, 1 April 1963	Dukuh Duwet	SLTP
20.	Lagiman	Gunungkidul, 15 Maret 1970	Staf Pamong Kalurahan	SLTP
21.	Ponco Nuraharjo	Gunungkidul, 15 Mei 1976	Staf Pamong Kalurahan	SLTA
22.	Rahmat Ali	Gunungkidul, 28 November 1988	Staf Pamong Kalurahan	SLTA

Sumber Data : Buku Administrasi Kalurahan

2.2.4 Organisasi Lembaga Kemsyarakatan Kalurahan

A. Bamuskal

No	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendi dikan
1.	Slamet Supardi	Gunungkidul, 10 April 1976	Ketua	S1
2.	Tri Aryaningsih	Gunungkidul, 06 Mei 1971	Sekretaris	SMA
3.	Dwijayanti Alfianingsih	Jakarta, 20 Agustus 1991	Kepala Bidang	DIII
4.	Subardi	Gunungkidul, 27 Juni 1971	Kepala Bidang	SLTA
5.	Aris Wijayanto	Gunungkidul, 24 Juni 1981	Anggota	S1
6.	Subandi	Gunungkidul, 29 Desember 1967	Anggota	SMP
7.	Sugito	Gunungkidul, 02 November 1959	Anggota	SLTA
8.	Herry Rusdianto	Gunungkidul, 21 November 1981	Anggota	SLTA

Sumber Data : Buku Administrasi Kalurahan

B. PKK

No.	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendidikan
1.	Tumarmi	Gunungkidul, 14 September 1971	Ketua I	SLTA
2.	Tini Suhartini	Subang, 24 Februari 1964	Ketua II	SLTP
3.	Yuni Setyaningsih	Gunungkidul, 28 Juli 1986	Sekretaris I	SLTA
4.	Hartini	Gunungkidul, 12 September 1980	Sekretaris II	SLTA
5.	Sutarni	Gunungkidul, 9 Maret 1979	Bendahara I	SLTA
6.	Jamiatun	Kendal, 8 Juli 1987	Bendahara II	SLTP

C. LPMKal

No.	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendidikan
1.	Ibnu Suparno	Gunungkidul, 20 Agustus 1954	Ketua I	PAI
2.	Samidi	Sleman, 17 Juni 1946	Ketua II	DIII
3.	Sihono	Gunungkidul, 23 Maret 1978	Sekretaris I	SMK
4.	Suyadi	Gunungkidul, 20 April 1964	Sekretaris II	SMA
5.	Suratman	Bantul, 03 Maret 1964	Bendahara I	SI
6.	Sri Lestari	Gunungkidul, 08 September 1968	Bendahara II	SMA

D. Karang Taruna

No.	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendidikan
1.	Fahroni Joko Trisusilo, S.Pd.	Gunungkidul, 16 Mei 1990	Ketua I	S1
2.	Faldy Dwi Anggoro	Jakarta, 17 Januari 1989	Ketua II	SMA
3.	Yosi Ariyanti	Bogor, 25 Mei 1993	Sekretaris I	SMA
4.	Jefriana Bayu S.	Gunungkidul, 26 Oktober 1992	Sekretaris II	SMA
5.	Rahmat Ali	Gunungkidul, 28 November 1988	Bendahara I	SMA
6.	Jamiatun	Kendal, 8 Juli 1987	Bendahara II	SMA

E. Kader Yandu (Balita dan Ibu Hamil)

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	WELAS ASIH	Ketua	Karanggumuk 2
2	KARSIYEM	Bendahara	Prebutan
3	SITI HIDAYATI	Sekretaris	Tangkil 2
4	MEI TRI HENDRAWATI	Anggota	Karanggumuk 2
5	MARTINI	Anggota	Karanggumuk 2
6	SULIYEM	Anggota	Karanggumuk 2
7	SUPARMi	Anggota	Karanggumuk 2
8	NIKEN. P	Anggota	Karanggumuk 2
9	PLENIK	Anggota	Karanggumuk 1
10	SUPADMI	Anggota	Karanggumuk 1
11	TASIYEM	Anggota	Karanggumuk 1
12	SUKASMI	Anggota	Karanggumuk 1
13	LIASARI	Anggota	Karanggumuk 1
14	SUMARNI	Anggota	Prebutan
15	ANGGELIA INTAN SARI	Anggota	Prebutan
16	SITI FATIMAH	Anggota	Prebutan

17	SRI WARDANI	Anggota	Prebutan
18	DARYANTI	Anggota	Tangkil 1
19	TUGIYEM	Anggota	Tangkil 1
20	MURSITI	Anggota	Tangkil 1
21	SULARSI	Anggota	Tangkil 1
22	MELIASIA LISTYANINGSIH	Anggota	Tangkil 1
23	PARTINI	Anggota	Tangkil 2
24	DWI WINARNI	Anggota	Tangkil 2
25	MULYANI	Anggota	Tangkil 2
26	SRI WARDANI	Anggota	Tangkil 2
27	PARMINI	Anggota	Sulur 1
28	SUPRIHATIN	Anggota	Sulur 1
29	SITI SUNDARI	Anggota	Sulur 1
30	IKA RAMAYANTI	Anggota	Sulur 1
31	DWI PURWANTI	Anggota	Sulur 1
32	RUMYATI	Anggota	Sulur 2
33	MUKAROMAH	Anggota	Sulur 2
34	DWI.F	Anggota	Sulur 2
35	SRI SUMARYATI	Anggota	Sulur 2
36	SRI WAHYUNI	Anggota	Sulur 2
37	RIANA	Anggota	Kemejing 1
38	SUKARMI	Anggota	Kemejing 1
39	MARYATI	Anggota	Kemejing 1
40	LESTARI	Anggota	Kemejing 1
41	SUPARYANTI	Anggota	Kemejing 1
42	SUYANTI	Anggota	Kemejing 2
43	SUNARTI	Anggota	Kemejing 2
44	DWI SAFITRI	Anggota	Kemejing 2
45	SUPARTI	Anggota	Kemejing 2
46	SRI MARYATI	Anggota	Kemejing 2
47	PRAMITA NUR UTAMI	Anggota	Kemejing 3
48	JAMIATUN	Anggota	Kemejing 3
49	MUSYA LISTINI	Anggota	Kemejing 3
50	SURYANI	Anggota	Kemejing 3
51	SRI MULYANI	Anggota	Kemejing 3

52	SUNARMI	Anggota	Duwet
53	SRI PURWANI HARYATI	Anggota	Duwet
54	SAMIYEM	Anggota	Duwet
55	KASIYEM	Anggota	Duwet
56	SUTARNI	Anggota	Duwet

F. Kader Kesehatan (Lansia)

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	TINI SUHARTINI	KETUA	Karanggumuk 2
2	SUWARNI	ANGGOTA	Karanggumuk 2
3	SRI LESTARI	ANGGOTA	Karanggumuk 2
4	LESTARI	ANGGOTA	Karanggumuk 2
5	NGATINI	ANGGOTA	Karanggumuk 2
6	MARSITI	ANGGOTA	Karanggumuk 2
7	TRI PURWANTI	ANGGOTA	Karanggumuk 1
8	SUTARTI	ANGGOTA	Karanggumuk 1
9	SRI SUMARNI	ANGGOTA	Karanggumuk 1
10	WASIYEM	ANGGOTA	Karanggumuk 1
11	JUMINI	ANGGOTA	Karanggumuk 1
12	SUKARMI	ANGGOTA	Prebutan
13	SUWARNI	ANGGOTA	Prebutan
14	PUJI RAHAYU	ANGGOTA	Prebutan
15	SRI RAHAYU	ANGGOTA	Prebutan
16	SUMARYATI	ANGGOTA	Prebutan
17	WASTIYEM	ANGGOTA	Tangkil 1
18	SUPRIHATIN	ANGGOTA	Tangkil 1
19	LINARSIH	ANGGOTA	Tangkil 1
20	RITA KUSUMA WARDANI	ANGGOTA	Tangkil 1
21	SUSI MARJATI	ANGGOTA	Tangkil 1
22	WIJI MIYATI	ANGGOTA	Tangkil 2
23	TUMARMI	ANGGOTA	Tangkil 2
24	SUPRIYANTI	ANGGOTA	Tangkil 2
25	LEGIYATI	ANGGOTA	Tangkil 2
26	SITI SUNDARI	ANGGOTA	Tangkil 2
27	WASINI	ANGGOTA	Sulur 1
28	SUPRIYANTI	ANGGOTA	Sulur 1

29	SARTINI	ANGGOTA	Sulur 1
30	RUBINI	ANGGOTA	Sulur 1
31	NGATINI	ANGGOTA	Sulur 1
32	IBNU SUPARNO	ANGGOTA	Sulur 2
33	SUWARNI. A	ANGGOTA	Sulur 2
34	SUMINEM	ANGGOTA	Sulur 2
35	SUYATMI	ANGGOTA	Sulur 2
36	SUWARNI .B	ANGGOTA	Sulur 2
37	PUJIYEM	ANGGOTA	Kemejing 1
38	MUGIYEM	ANGGOTA	Kemejing 1
39	SUDARMI	ANGGOTA	Kemejing 1
40	SURATMINAH	ANGGOTA	Kemejing 1
41	HEPPI KRISNAWATI	ANGGOTA	Kemejing 1
42	TITIK SETYOWATI	ANGGOTA	Kemejing 2
43	SUMIRAH	ANGGOTA	Kemejing 2
44	SUHARTI	ANGGOTA	Kemejing 2
45	SURAHMI	ANGGOTA	Kemejing 2
46	YAYUK NURHIDAYATI	ANGGOTA	Kemejing 2
47	SUPADMI	ANGGOTA	Kemejing 3
48	CHRISTINA. S	ANGGOTA	Kemejing 3
49	YUNI SETYANINGSIH	ANGGOTA	Kemejing 3
50	SUGIYEM	ANGGOTA	Kemejing 3
51	SUPARSILAH	ANGGOTA	Kemejing 3
52	SUTARNI	ANGGOTA	Duwet
53	DWI SURYANTI	ANGGOTA	Duwet
54	ENDANG TRIWAHYUNI	ANGGOTA	Duwet
55	SUPRIYANTI	ANGGOTA	Duwet
56	EMI SUMARTININGSIH	ANGGOTA	Duwet

G. Kader Pembangunan Manusia

No.	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1.	Rahmawati Sudrajat	Prebutan	KPM
2.	Sugiyanti	Tangkil 1	KPM

H. RW

No.	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1.	Wakiman	Karanggumuk II	RW 001
2.	Subagjo	Prebutan	RW 002
3.	Stevanus Suratmin	Karanggumuk I	RW 003
4.	Aris Yunianto	Tangkil I	RW 004
5.	Marjono	Tangkil II	RW 005
6.	Sutopo	Sulur I	RW 006
7.	Narwi	Sulur II	RW 007
8.	Suharyanto	Kemejing I	RW 008
9.	Iskak Paita	Kemejing II	RW 009
10.	Sutimin	Kemejing III	RW 010
11.	Agustinus Marsudi	Duwet	RW 011

I. RT

No.	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1.	Jaimin	Karanggumuk II	RT 001
2.	Dwi Giyanto	Karanggumuk II	RT 002
3.	Suratno	Karanggumuk II	RT 003
4.	Samino	Karanggumuk II	RT 004
5.	Rustanto	Prebutan	RT 005
6.	Sunarno	Prebutan	RT 006
7.	Suyanto	Prebutan	RT 007
8.	Wiyono	Prebutan	RT 008
9.	Suroto	Karanggumuk I	RT 009
10.	Ladiyanto	Karanggumuk I	RT 010
11.	Jamin	Karanggumuk I	RT 011
12.	Sumardiyanto	Karanggumuk I	RT 012
13.	Santosa	Tangkil I	RT 013
14.	Dwi Margono	Tangkil I	RT 014
15.	Heriyanto	Tangkil I	RT 015
16.	Wahyono Aji	Tangkil I	RT 016
17.	Slamet Widodo	Tangkil II	RT 017
18.	Kastin Wijimiyati	Tangkil II	RT 018
19.	Sutrisno	Tangkil II	RT 019

20.	Masih Suwandi	Tangkil II	RT 020
21.	Iis Tarwanto	Sulur I	RT 021
22.	Sartini	Sulur I	RT 022
23.	Sugiyanto	Sulur I	RT 023
24.	Jamin	Sulur I	RT 024
25.	Wahyu Destriyanto	Sulur II	RT 025
26.	Budimin	Sulur II	RT 026
27.	Tukimin	Sulur II	RT 027
28.	Suhartadi	Sulur II	RT 028
29.	Arif Sutaryono	Kemejing I	RT 029
30.	Giyarno	Kemejing I	RT 030
31.	Sariman	Kemejing I	RT 031
32.	Sukirno	Kemejing I	RT 032
33.	Magimin	Kemejing II	RT 033
34.	Ngadiyo	Kemejing II	RT 034
35.	Sri Maryati	Kemejing II	RT 035
36.	Jumari	Kemejing II	RT 036
37.	Surano	Kemejing III	RT 037
38.	Riyanto	Kemejing III	RT 038
39.	Sujimin	Kemejing III	RT 039
40.	Tamin	Kemejing III	RT 040
41.	Sunarso	Duwet	RT 041
42.	Ramlan	Duwet	RT 042
43.	Sunardi	Duwet	RT 043
44.	Lardi	Duwet	RT 044

J. Linmas

No.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1.	KISTIYANTO	Gunungkidul, 31 Desember 1958	TANGKIL I
2.	TRİYANTO	Gunungkidul, 02 Oktober 1979	TANGKIL I
3.	TUGIYATNO	Gunungkidul, 04 Desember 1969	TANGKIL I
4.	TUKIMAN	Gunungkidul, 20	KARANGGUMUK II

		Januari 1968	
5.	KASIYO	Gunungkidul, 03 Oktober 1964	KARANGGUMUK II
6.	PRAPTO WASIYO	Gunungkidul, 21 April 1945	KARANGGUMUK II
7.	SAMIYO	Gunungkidul, 31 Desember 1961	KARANGGUMUK II
8.	SUTIMIN	Gunungkidul, 08 Juni 1976	SULUR I
9.	SUPARNO	Gunungkidul, 14 November 1966	SULUR I
10.	SATIMAN	Gunungkidul, 06 April 1975	SULUR I
11.	IIS TARWANTO	Gunungkidul, 10 Oktober 1982	SULUR I
12.	LUGIMAN	Gunungkidul, 12 Maret 1973	SULUR I
13.	BROTO	Gunungkidul, 06 April 1976	SULUR II
14.	SAMPAN	Gunungkidul, 14 Desember 1981	SULUR II
15.	PONIJAN	Gunungkidul, 01 Desember 1964	SULUR II
16.	TUGIMIN	Gunungkidul, 02 September 1969	KEMEJING II
17.	JAMIN	Gunungkidul, 10 Oktober 1969	KEMEJING II
18.	DALINO	Gunungkidul, 21 April 1970	KEMEJING II
19.	WITONO	Klaten, 15 Juli 1983	KEMEJING I
20.	MUSTOPA	Boyolali, 14 Mei 1960	KEMEJING I
21.	PARIYO	Gunungkidul, 20 Desember 1957	KEMEJING I
22.	WIDODO	Gunungkidul, 13	KEMEJING I

		Agustus 1975	
23.	PUJIYONO	Gunungkidul, 18 Oktober 1979	PREBUTAN
24.	SUNARYO	Gunungkidul, 06 Desember 1953	PREBUTAN
25.	PRAPTO SUYONO	Gunungkidul, 15 Februari 1955	PREBUTAN
26.	SARYONO	Gunungkidul, 23 April 1972	DUWET
27.	SUHARYANTO	Gunungkidul, 12 Juni 1959	DUWET
28.	SUDARMAJI	Gunungkidul, 25 Januari 1956	DUWET
29.	SISWANTO	Gunungkidul, 18 April 1953	DUWET
30.	NGADIMIN KANDUT S.	Yogyakarta, 03 Desember 1962	TANGKIL II
31.	SUTINA	Gunungkidul, 26 Oktober 1969	TANGKIL II
32.	SUHARDIYONO	Gunungkidul, 26 Agustus 1958	TANGKIL II
33.	SAMPAN	Gunungkidul, 04 Mei 1961	KARANGGUMUK I
34.	ABIDIN	Gunungkidul, 08 Desember 1976	KARANGGUMUK I
35.	SUTARTO	Gunungkidul, 06 Mei 1950	KARANGGUMUK I
36.	ARIF DWI WICAKSONO	Gunungkidul, 19 Juli 1990	KARANGGUMUK I
37.	WINARNO	Gunungkidul, 31 Desember 1942	KARANGGUMUK I
38.	NGADI	Gunungkidul, 31 Desember 1942	KEMEJING III
39.	TONI	Gunungkidul, 16 Mei 1995	KEMEJING III
40.	SUPARDI	Gunungkidul, 15	KEMEJING III

		Mei 1968	
--	--	----------	--

J. Badan Usaha Milik Kalurahan

No.	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendidikan
1.	Eko Fajar Purwanto, S.T.	Gunungkidul, 21 Juni 1978	Ketua	S1
2.	Fahroni Joko Trisusilo, S.Pd.	Gunungkidul, 16 Mei 1990	Sekretaris	S1
3.	Duwi Santosa	Gunungkidul, 16 Februari 1987	Bendahara	SMA

BAB III

VISI dan MISI

a. VISI

Visi adalah hal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang kondisinya direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) Kemejing Tahun 2022-2027 adalah ***“Berjuang untuk Rakyat dengan Amanah dan Membangun Masyarakat menjadi Maju, Makmur, Aman dan Harmonis baik di Sektor Fisik maupun Non Fisik.”***

b. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan pemerintah desa untuk mewujudkan visi. Selanjutnya berdasarkan visi Kalurahan tersebut ditetapkan misi pembangunan Kalurahan 2022 – 2027 yaitu:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa
2. Meningkatkan Sumber Pendanaan Dibidang Pemerintahan dan Pembangunan
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
5. Menciptakan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, budaya dan agama

BAB IV
POTENSI DAN MASALAH KALURAHAN

4.1. Permasalahan Pokok Kalurahan Kemejing

Permasalahan pokok yang dihadapi Kalurahan Kemejing adalah masih banyaknya prasarana dasar yang tidak memadai, misalnya masih banyaknya jalan poros Kalurahan yang rusak berat serta jalan lingkungan yang belum tertata. Kemudian masalah pertanian di Kalurahan Kemejing masih mengalami kekurangan air, sehingga masih dibutuhkan banyak dana untuk memperbaiki sarana prasarana dasar. Selain permasalahan infrastruktur, masyarakat Kalurahan Kemejing juga masih banyak yang belum menyadari untuk dapat memikirkan dan memajukan diri mereka sendiri.

4.2. Rumusan Potensi dan Masalah

NO	UNSUR	POTENSI	MASALAH
1.	PKK	❖ Kerukunan Tinggi ❖ Punya dana simpan pinjam ❖ Sebagian ibu rumah tangga memiliki kegiatan industri rumahan ❖ Posyandu Balita dan Lansia berjalan rutin tiap bulan	❖ SDM dan dana yang terbatas ❖ Ada kesulitan pemasaran industri perumahan ❖ Tidak ada pelatihan kepemimpinan
2.	BUMDesa	❖ Mempunyai Lokasi Strategis ❖ Punya hasil industri ❖ Nasabah banyak ❖ Semangat dan kemampuan pengurus yang baik	❖ Terbatasnya SDM dan bantuan modal ❖ Dibutuhkan Dana untuk Modal BUMKal ❖ Kesadaran nasabah kurang
3.	Tokoh Masyarakat	❖ Semangat pengabdian tinggi ❖ Sarana keamanan dan kegiatan pemuda ada ❖ Hubungan masyarakat dengan Pemerintah Kalurahan baik	❖ Kurangnya SDM dan dukungan dana untuk kegiatan remaja dan pemuda ❖ Kurangnya pembangunan mental spiritual ❖ Penataan lingkungan perumahan kurang baik

4.	Pamong	❖ Semangat kerja dan kebersamaan yang tinggi ❖ Hubungan dengan BAMUSKAL dan lembaga lain baik ❖ Adanya SDM yang memadai ❖ Adanya dana meskipun belum mencukupi ❖ Adanya kesadaran pengabdian bagi pemerintah Kalurahan	❖ Minimnya penghasilan tetap perangkat dan tunjangan tanah bengkok tidak merata ❖ Belum adanya Pelatihan untuk peningkatan SDM
5.	LPMK	❖ SDM dan semangat pengabdian baik ❖ Hubungan dengan Pemerintah Kalurahan baik ❖ Adanya peluang kerja sama dalam pembangunan Kalurahan ❖ Adanya SDM yang memadai	❖ Belum punya kantor sendiri ❖ Dana penunjang kegiatan terbatas
6.	Karang Taruna	❖ Jumlah personil dan kegiatan di Padukuhan/ RW banyak ❖ SDM dan kerukunan baik ❖ Adanya potensi kegiatan ❖ Adanya aktifitas	❖ Organisasi belum berjalan maksimal ❖ Dukungan dana/ biaya kegiatan Karang Taruna belum tersedia ❖ Banyaknya pengangguran dan pengaruh negatif
7.	Kelompok Tani	❖ Lahan luas dan beririgasi non teknis ❖ Kerukunan petani baik ❖ SDA tersedia	❖ Sawah banyak yang disewakan ❖ Sawah digarap orang lain ❖ Saluran irigasi kurang memenuhi syarat ❖ Diperlukan perbaikan saluran irigasi
8.	Bamuskal	❖ SDM dan komitmen tanggungjawab baik ❖ Hubungan dengan Pemerintah Kalurahan harmonis ❖ Regulasi peraturan Kalurahan berjalan	❖ Belum tergalinya sumber-sumber PAD Kalurahan secara maksimal ❖ Belum mempunyai kantor
9.	Kelompok Pengusaha Kecil	❖ Masih ada pemuda yang belum mendapat pekerjaan ❖ Kemampuan dan kreatifitas	❖ Kurang semangat dalam berusaha ❖ Perlu dibantu tentang permodalan

BAB V

KEBIJAKAN KALURAHAN

5.1 Kebijakan Pembangunan Kalurahan

1. Menciptakan masyarakat yang beriman dan bertaqwa
2. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keterampilan
4. Mengembangkan seni dan kebudayaan lokal yang inovatif
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
6. Meningkatkan komunikasi yang harmonis antara pemerintah Kalurahan dan lembaga Kalurahan serta masyarakat berdasarkan prinsip keadilan dan kepekaan
7. Meningkatkan kemampuan profesionalisme Pamong Kalurahan dalam menerima dan merespon aspirasi serta kebutuhan masyarakat
8. Menggali potensi Kalurahan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAK)
9. Membangun sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat
10. Menciptakan tata pemerintahan yang baik dan demokratis

5.2 Kebijakan Keuangan Kalurahan

Arah kebijakan Keuangan Kalurahan difokuskan untuk mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Kalurahan Kemejing tahun 2021-2027, dalam mengemban amanat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara rasional, obyektif, dan adil. Belanja Kalurahan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan arah peningkatan proporsi belanja publik serta efektivitas dan efisiensi belanja aparatur.

Untuk mengimplementasikan kebijakan umum anggaran berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yaitu:

1) Partisipasi Masyarakat

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

2) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat yang meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis/obyek belanja, manfaat, dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

3) Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain bahwa a) pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan; b) belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

4) Keadilan Anggaran

Pajak desa, retribusi desa, dan pungutan desa lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.

5) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara efisien dan efektif.

BAB VI
RANCANGAN RPJM KALURAHAN
TAHUN 2022 - 2027

KALURAHAN : KEMEJING
KAPANEWON : SEMIN
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
PROVINSI : D.I.YOGYAKARTA

No.	Bidang/Jenis Kegiatan				Lokasi	Vol.	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang		Jenis Kegiatan				I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	VI (2027)	Jumlah (Rp)/Tahun	Sumber	Swak elola	Kerjas ama Antar Desa	Kerjas ama Antar Pihak Ketiga
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Kemejing	72 Bulan	Kepala Desa	√	√	√	√	√	√	40,800,000	APBDes	√		
			2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Kemejing	72 Bulan	Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	642,000,000	APBDes	√		
			3	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Kemejing	72 Bulan	Kepala Desa dan Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	37,000,000	APBDes	√		
			4	Operasional Pemerintah Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Pemerintah Desa	√	√	√	√	√	√	25,000,000	APBDes	√		
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Kemejing	72 Bulan	BPD	√	√	√	√	√	√	3,700,000	APBDes	√		
			6	Penyediaan Operasional BPD	Desa Kemejing	1 Ls	BPD	√	√	√	√	√	√	3,000,000	APBDes	√		
			7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Kemejing	44 RT & 11 RW	RT/RW	√	√	√	√	√	√	16,500,000	APBDes	√		
		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Kemejing	1 Ls	Pemerintah Desa		√		√		√	5,000,000	APBDes	√		
			2	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kantor Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Pemerintah Desa			√			√	10,000,000	APBDes	√		
			3	Pengadaan Peralatan Kerja	Desa Kemejing	1 Ls	Pemerintah Desa		√		√			5,000,000	APBDes	√		
			4	Pengadaan Mebeleur	Desa Kemejing	1 Ls	Pemerintah Desa & Padukuhan	√	√	√	√	√	√	5,000,000	APBDes	√		
			5	Rehabilitasi/ Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	Desa Kemejing	1 Ls	Pemerintah Desa	√	√	√	√	√	√	1,000,000	APBDes	√		
			6	Penyediaan Jasa Perbaikan/Servis Peralatan Kerja	Desa Kemejing	1 Ls	Pemerintah Desa		√	√	√	√	√	5,000,000	APBDes	√		
		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan sipil, statistika dan kearsipan	1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar / Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Desa Kemejing	1 Ls	Pemerintah Desa	√	√	√	√	√	√	500,000	APBDes	√		
			2	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Pemerintah Desa	√	√	√	√	√	√	500,000	APBDes	√		
			3	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Pemerintah Desa	√	√	√	√	√	√	500,000	APBDes	√		
			4	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Kemejing	1 Ls	Pemerintah Desa	√	√	√	√	√	√	500,000	APBDes	√		
			5	Penyusunan Monografi Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Pemerintah Desa	√	√	√	√	√	√	500,000	APBDes	√		
			6	Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	Desa Kemejing	1 Ls	Pemerintah Desa		√		√		√	500,000	APBDes	√		

		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Kemejing	1 Ls	Pemerintah Desa	√	√	√	√	√	√	8,500,000	APBDes	√		
			2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Kemejing	1 Ls	Pemerintah Desa	√	√	√	√	√	√	2,500,000	APBDes	√		
			3	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Kemejing	1 Ls	Pemerintah Desa	√	√	√	√	√	√	3,000,000	APBDes	√		
			4	Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Pemerintah Desa	√	√	√	√	√	√	2,500,000	APBDes	√		
			5	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan / Keuangan)	Desa Kemejing	1 Ls	Pemerintah Desa	√	√	√	√	√	√	2,500,000	APBDes	√		
			6	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Kemejing	1 Ls	Pemerintah Desa	√	√	√	√	√	√	4,000,000	APBDes	√		
			7	Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)	Desa Kemejing	1 Ls	Pemerintah Desa	√	√	√	√	√	√	25,000,000	APBDes	√		
			8	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades dan Pemilihan BPD (Yang Menjadi Wewenang Desa)	Desa Kemejing	1 Ls	BPD	√			√			5,000,000	APBDes	√		
			9	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semestaran	Desa Kemejing	72 Bulan	Pemerintah Desa	√	√	√	√	√	√	2,000,000	APBDes	√		
			10	Pengisian Perangkat Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Pemerintah Desa	√	√					20,000,000	APBDes	√		
			11	Penghargaan Purna Tugas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa	Desa Kemejing	2 OB	Pemerintah Desa		√					5,000,000	APBDes	√		
			12	Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	Desa Kemejing	132 Stel	Pemerintah Desa	√	√		√		√	5,500,000	APBDes	√		
			13	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	Desa Kemejing	1 Ls	Pemerintah Desa	√	√	√	√	√	√	1,500,000	APBDes	√		
		Sub Bidang Pertanahan	1	Sertifikasi Tanah Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Pemerintah Desa		√					5,000,000	APBDes	√		
			2	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Desa Kemejing	1200 Bidang	Masyarakat Desa	√						180,000,000	APBDes	√		
			3	Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/PBB	Desa Kemejing	1 Ls	Pemerintah Desa	√	√	√	√	√	√	1,500,000	APBDes	√		
2	Pembangunan Desa	Sub Bidang Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Prebutan	1 Ls	PAUD Citra dan PAUD Qurota 'ayyun	√	√	√	√	√	√	10,000,000	APBDes	√		
			2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst.)	Prebutan & Kemejing 1	1 Ls	PAUD Citra dan PAUD Qurota 'ayyun	√	√	√	√			5,000,000	APBDes	√		
			3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa		√	√	√			3,000,000	APBDes	√		
			4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Prebutan	1 Ls	PAUD Citra dan PAUD Qurota 'ayyun	√		√		√		5,000,000	APBDes	√		
			5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Perpustakaan Desa						√	5,000,000	APBDes	√		
			6	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa Kemejing	1 Ls	Perpustakaan Desa	√	√	√	√	√	√	2,000,000	APBDes	√		
			7	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	2,500,000	APBDes	√		
			8	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa			√		√		5,000,000	APBDes	√		
			9	Pendataan Warga Putus Sekolah dan Buta Huruf/Aksara	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa				√			5,000,000	APBDes	√		
			10	Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa					√		5,000,000	APBDes	√		
		Sub Bidang Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Pemkal & Kader	√	√	√	√	√	√	5,000,000	APBDes	√		
			2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa Kemejing	1 Ls	Balita dan Lansia Desa	√	√	√	√	√	√	100,000,000	APBDes	√		

	3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Kemejing	1 Ls	Kader Lansia, dan Ibu Hamil	√	√	√	√	√	√	3,000,000	APBDes	√			
	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Kemejing	1 Ls	Kader Desa Siaga	√	√	√	√	√	√	10,000,000	APBDes	√			
	5	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Kemejing	1 Ls	Posyandu/Polindes/PK D				√	√		3,000,000	APBDes	√			
	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Kemejing	1 Ls	Posyandu/Polindes/PK D						√	3,000,000	APBDes	√			
	7	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Kemejing	1 Ls	Posyandu/Polindes/PK D	√				√		5,000,000	APBDes	√			
	8	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa		√	√	√	√	√	3,000,000	APBDes	√			
	9	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	3,000,000	APBDes	√			
	10	Pembinaan Taman Obat Keluarga (TOGA)	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa	√			√	√	√	3,000,000	APBDes	√			
	11	Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa	√					√	3,000,000	APBDes	√			
	12	Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita/Siswa PAUD	Desa Kemejing	1 Ls	Balita dan PAUD	√	√	√	√	√	√	20,000,000	APBDes	√			
	13	Penyusunan Data Mengenai Kesehatan Masyarakat	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa	√				√	√	3,000,000	APBDes	√			
	14	Insentif Kader Kesehatan/KB	Desa Kemejing	1 Ls	Kader Kesehatan	√	√	√	√	√	√	20,000,000	APBDes	√			
	15	Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa		√	√	√	√	√	5,000,000	APBDes	√			
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa		√					5,000,000	APBDes	√		
		2	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa			√				50,000,000	APBDes	√		
3		Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	255,000,000	APBDes	√			
4		Pembangunan/Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa	√	√	√	√			50,000,000	APBDes	√			
5		Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Milik Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa					√		50,000,000	APBDes	√			
6		Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain)	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	120,000,000	APBDes	√			
7		Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa	√	√	√				60,000,000	APBDes	√			
8		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Pemkal			√				2,500,000	APBDes	√			
9		Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Penampung Air Komunal	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa				√			30,000,000	APBDes	√			
10		Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Desa	√						5,000,000	APBDes	√			
11		Penyediaan Sarana Prasarana Pemakaman Milik Desa	Kemejing III	1 Ls	Warga Desa	√						50,000,000	APBDes	√			
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan, Validasi, dll)	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	33,000,000	APBDes	√			
	2	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., di Luar Prasarana Jalan)	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa						√	3,000,000	APBDes	√			
	3	Pembangunan/Rehabilitasi Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon/Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa	√	√	√	√	√		30,000,000	APBDes	√			
	4	Pembangunan/Rehabilitasi Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi, dll)	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa	√			√			10,000,000	APBDes	√			

3	Pembinaan Masyarakat		5	Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa	√							11,000,000	APBDes	√		
			6	Pembangunan/Rehabilitasi Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa	√	√	√	√	√	√		33,000,000	APBDes	√		
			7	Pembangunan/Rehabilitasi Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa		√	√	√	√	√		5,000,000	APBDes	√		
			8	Pemberian Stimulan Jamban Sehat	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa	√	√	√	√	√	√		10,000,000	APBDes	√		
			9	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa	√							11,000,000	APBDes	√		
		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran Tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa					√			3,000,000	APBDes	√		
			2	Pembinaan Kelompok Pelestari Lingkungan Hidup di Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa					√			3,000,000	APBDes	√		
		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa	√			√				5,000,000	APBDes	√		
			2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster, Baliho Informasi Penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Desa Kemejing	1 Ls	Pemerintah Desa	√	√	√	√	√	√		2,500,000	APBDes	√		
			3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Kemejing	11 Padukuh an	Warga Desa	√							30,000,000	APBDes	√		
			4	Pengelolaan Radio Komunitas Milik Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Padukuhan					√			5,000,000	APBDes	√		
			5	Pengadaan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Desa/Lingkungan Permukiman	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa		√		√				11,000,000	APBDes	√		
		Sub Bidang Pariwisata	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Desa		√		√		√		10,000,000	APBDes	√		
			2	Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Kelompok Wisata	√	√		√		√		3,000,000	APBDes	√		
			3	Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Desa		√	√	√	√	√		100,000,000	APBDes	√		
		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan Jadwal Ronda/Patrol, dll)	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa	√		√					5,500,000	APBDes	√		
			2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	Desa Kemejing	1 Ls	Satlinmas		√	√	√	√	√		3,000,000	APBDes	√		
			3	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap bencana Skala Lokal Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa	√	√	√	√	√	√		3,000,000	APBDes	√		
			4	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa			√	√	√			3,000,000	APBDes	√		
			5	Pembinaan Kelembagaan Desa Tangguh Bencana	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa	√	√	√	√	√	√		3,000,000	APBDes	√		
			6	Pengadaan Peralatan Pendukung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Desa Kemejing	1 Ls	Satlinmas	√		√					5,500,000	APBDes	√		
			7	Pembinaan Jaga Warga	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa	√	√	√	√	√	√		50,000,000	APBDes	√		
			8	Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa			√	√	√	√		3,000,000	APBDes	√		
			9	Pengadaan Seragam Satlinmas	Desa Kemejing	1 Ls	Satlinmas		√	√					5,500,000	APBDes	√		
		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Grup Kesenian		√	√	√				5,000,000	APBDes	√		
			2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan, dll) Tingkat Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa		√	√	√	√	√		7,500,000	APBDes	√		

			3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Desa		√	√				3,000,000	APBDes	√		
			4	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Desa						√	50,000,000	APBDes	√		
			5	Pemberian Stimulan Kegiatan Keagamaan	Desa Kemejing	1 Ls	Masjid dan Gereja	√	√	√	√	√	√	5,000,000	APBDes	√		
			6	Pengembangan Kehidupan Sosial Keagamaan	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa			√				3,000,000	APBDes	√		
			7	Pelaksanaan Upacara Adat/Tradisi Daerah Tingkat Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa		√	√	√	√	√	2,500,000	APBDes	√		
			8	Pembinaan dan Pengembangan Sanggar Seni Budaya	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	10,000,000	APBDes	√		
			9	Pelaksanaan Sunatan Massal	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa					√		25,000,000	APBDes	√		
			10	Pembinaan Lembaga Desa Pelestari Adat	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa					√	√	3,000,000	APBDes	√		
			11	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	Desa Kemejing	1 Ls	Desa					√	√	3,000,000	APBDes	√		
		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) Tingkat Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa		√	√	√			3,000,000	APBDes	√		
			2	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa		√	√	√	√	√	7,500,000	APBDes	√		
			3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Milik Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Pemuda dan Karang Taruna	√	√	√	√	√	√	5,000,000	APBDes	√		
			4	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	Desa Kemejing	1 Ls	Pemuda dan Karang Taruna	√	√	√	√	√	√	5,000,000	APBDes	√		
			5	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa		√	√	√	√	√	5,000,000	APBDes	√		
			6	Operasional Karang Taruna	Desa Kemejing	72 Bulan	Karang Taruna	√	√	√	√	√	√	5,000,000	APBDes	√		
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan LPMP dan/atau LPMD	Desa Kemejing	1 Ls	LPMD	√	√	√	√			3,000,000	APBDes	√		
			2	Pembinaan PKK	Desa Kemejing	1 Ls	PKK	√	√	√	√			3,000,000	APBDes	√		
			3	Pelatihan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Kemejing	1 Ls	Lembaga Kemasyarakatan		√	√	√			3,000,000	APBDes	√		
			4	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Desa Kemejing	1 Ls	KPM		√	√	√			3,000,000	APBDes	√		
			5	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	Desa Kemejing	1 Ls	TKPK Desa	√	√	√	√	√	√	5,000,000	APBDes	√		
			6	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa			√		√		5,000,000	APBDes	√		
			7	Pembinaan RT/RW	Desa Kemejing	1 Ls	RT/RW	√	√	√	√			3,000,000	APBDes	√		
			8	Operasional LPMD dan/atau LPMD	Desa Kemejing	72 Bulan	LPMD	√	√	√	√	√	√	5,000,000	APBDes	√		
			9	Operasional PKK	Desa Kemejing	72 Bulan	PKK	√	√	√	√	√	√	5,000,000	APBDes	√		
4	Pemberdayaan Masyarakat	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Kelompok Ternak Desa					√		5,000,000	APBDes	√		
			2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Kelompok Ternak Desa			√				5,000,000	APBDes	√		
			3	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Desa Kemejing	1 Ls	Kelompok Ternak Desa	√	√	√	√	√	√	10,000,000	APBDes	√		
			4	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa	√		√				3,000,000	APBDes	√		
			5	Pembinaan Kelompok Perikanan Darat	Desa Kemejing	1 Ls	Kelompok Ternak Desa			√	√			3,000,000	APBDes	√		

	6	Pelatihan dan Pengembangan Pakan Ikan Alternatif	Desa Kemejing	1 Ls	Kelompok Ternak Desa			√	√			3,000,000	APBDes	√		
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian, Penggilingan Padi/Jagung, dll)	Desa Kemejing	1 Ls	Kelompok Tani/Ternak Desa	√	√	√	√	√	√	11,000,000	APBDes	√		
	2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan Pengolahan Peternakan, Kandang, dll)	Desa Kemejing	1 Ls	Kelompok Tani/Ternak Desa	√	√	√	√	√	√	11,000,000	APBDes	√		
	3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa		√	√	√	√	√	10,000,000	APBDes	√		
	4	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa	√	√	√	√	√		3,000,000	APBDes	√		
	5	Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa			√	√			3,000,000	APBDes	√		
	6	Pembinaan/Pemberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan	Desa Kemejing	1 Ls	Gapoktan/i	√	√	√	√	√	√	15,000,000	APBDes	√		
	7	Pelatihan dan Pengembangan Pupuk Organik	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa	√	√	√	√			3,000,000	APBDes	√		
	8	Pelatihan dan Pengembangan Pakan Ternak Organik/Alternatif	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa	√	√	√	√			3,000,000	APBDes	√		
Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	1	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	3,000,000	APBDes	√		
	2	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Kemejing	1 Ls	BPD		√	√	√	√	√	3,000,000	APBDes	√		
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Kemejing	1 Ls	Unsur Perempuan			√	√	√		3,000,000	APBDes	√		
	2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa			√	√	√		3,000,000	APBDes	√		
	3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	Desa Kemejing	1 Ls	Penyandang Disabilitas		√	√	√	√	√	3,000,000	APBDes	√		
	4	Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa						√	3,000,000	APBDes	√		
	5	Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa					√		3,000,000	APBDes	√		
	6	Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Forum Anak						√	3,000,000	APBDes	√		
	7	Penyelenggaraan Festival/Pagelaran Seni Budaya untuk Anak	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa		√	√	√	√	√	10,000,000	APBDes	√		
	8	Pembinaan Ketahanan Keluarga	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa						√	3,000,000	APBDes	√		
	9	Penyuluhan/Pembinaan Kesehatan Reproduksi Anak Remaja	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa	√				√	√	3,000,000	APBDes	√		
	10	Sosialisasi Pencegahan Perdagangan Manusia (Human Trafficking)	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa						√	3,000,000	APBDes	√		
	11	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perlindungan Anak	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa		√	√	√	√		3,000,000	APBDes	√		
	12	Pembinaan Pola Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Anak	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa	√		√	√			3,000,000	APBDes	√		
Sub Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM	Desa Kemejing	1 Ls	Koperasi Desa	√						3,000,000	APBDes	√		
	2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, dan Menengah serta Koperasi	Desa Kemejing	1 Ls	Koperasi Desa				√			5,000,000	APBDes	√		
	3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa		√	√	√			3,000,000	APBDes	√		
	4	Pengiriman Kelompok Dalam Promosi/Pameran Produk Usaha Masyarakat di Tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa			√	√			5,000,000	APBDes	√		
	5	Penyelenggaraan Pameran Pembangunan/Promosi Produk Usaha Masyarakat Tingkat Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa		√	√	√	√	√	5,000,000	APBDes	√		

		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Desa Kemejing	1 Ls	BUM Desa	√		√		√		3,000,000	APBDes	√		
			2	Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa	Desa Kemejing	1 Ls	BUM Desa	√	√	√	√	√	√	5,000,000	APBDes	√		
		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1	Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa/Kios Milik Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Desa	√						100,000,000	APBDes	√		
			2	Pengembangan Industri Kecil Level Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa						√	5,000,000	APBDes	√		
			3	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (Pengrajin, Pedagang, Industri Rumah Tangga, dll)	Desa Kemejing	1 Ls	Kelompok Usaha	√	√	√	√	√	√	3,000,000	APBDes	√		
			4	Pengelolaan Pasar Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Desa					√	√	3,000,000	APBDes	√		
			5	Pembinaan/Pelatihan Pengelolaan Pasar Desa	Desa Kemejing	1 Ls	Desa				√			3,000,000	APBDes	√		
		5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	120,000,000	APBDes	√		
				Sub Bidang Keadaan Darurat	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa		√					3,000,000	APBDes	√		
				Sub Bidang Keadaan Mendesak	Desa Kemejing	1 Ls	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	385,200,000	APBDes	√		

Mengetahui,
Lurah Kemejing

ttd

Sugiyarto

Kemejing, 17 Maret 2022

Ketua Tim Penyusun RPJM Kalurahan

ttd

Wisti Agnita Putrantia

BAB VII

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan Tahun 2022-2027 merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai Kalurahan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun disusun berdasarkan visi, misi, dan program Lurah dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan Kalurahan dengan mempertimbangkan kemampuan atau kapasitas keuangan Kalurahan. Kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan sebagaimana dimaksud merupakan pelaksanaan amanat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir diubah dengan Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pembangunan jangka menengah akan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat apabila pembangunan tersebut senantiasa dan konsisten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal). Oleh karenanya seluruh kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran, keterpaduan, sinkronisasi, integrasi, dan sinergi antar kegiatan.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi, dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Pemerintah Kalurahan wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik yaitu: prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJM Kalurahan Tahun 2022-2027.

1. Program Transisi;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan Kemejing Tahun 2022 – 2027 merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah Kalurahan yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan Kemejing Tahun 2021 – 2027 dalam penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Gunungkidul serta

memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di samping itu, dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor – faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 6 (Enam) tahun yang lalu serta isu – isu strategis yang berkembang.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan Kemejing Tahun 2022 – 2027 digunakan sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kal) Kemejing, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan Kemejing Tahun 2022-2027 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kal) Kemejing selama enam tahun kedepan yaitu Tahun 2022 – 2027. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kal) Kemejing merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan Kemejing yang dilaksanakan dalam masa satu tahun yang berisikan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi batas kewenangan Desa dengan mempertimbangkan kemampuan atau kapasitas keuangan Desa.
3. Penguatan Peran para Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan Kemejing, Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan Kemejing Tahun 2022 – 2027 telah melibatkan peran serta pemangku kepentingan dalam upaya menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan Kemejing yang dapat menampung aspirasi masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan pembangunan dalam jangka waktu 6 (enam) tahunan dan jangka waktu 1 (Satu) tahunan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan Kemejing Tahun 2022 – 2027 merupakan Dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Enam Tahunan dan Tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan Kemejing Tahun 2022 – 2027 merupakan dasar untuk mengevaluasi dan melaporkan hasil kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk masa enam tahunan dan tahunan, yang mana visi dan misi pembangunan akan dicapai selaras

dengan strategi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas Lurah, sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan Kemejing Tahun 2022 – 2027. Keberhasilan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan Kemejing Tahun 2022 – 2027 ini ditentukan oleh kerjasama, kemitraan dan peran serta aktif warga Masyarakat, semua Lemabaga Kalurahan dan Pemerintah.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh lapisan Masyarakat dan Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan Pembangunan di Kalurahan Kemejing.

Kemejing, 17 Maret 2022

LURAH,

ttd

SUGIYARTO

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA : KEMEJING
KECAMATAN : SEMIN
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
PROVINSI : DIY

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM Desa dan RKP Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKP Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b Pengkajian Potensi Desa
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

VIII. HASIL

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan

IX. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Kemejing, 17 Maret 2022

Mengetahui,
Lurah Kemejing

Ketua Tim Penyusun RPJM Kalurahan

ttd

ttd

Sugiyarto

Wisti Agnita Putrantia